



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.364, 2015

PERTAHANAN. Industri. Pengelolaan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 50 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Industri Pertahanan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN INDUSTRI PERTAHANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. **Industri Pertahanan** adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan** yang selanjutnya disebut **Alpalhankam** adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. **Rekrutmen** adalah proses pemilihan dan pengangkatan tenaga potensial yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan Industri Pertahanan.
4. **Komite Kebijakan Industri Pertahanan** yang selanjutnya disingkat **KKIP** adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
5. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II KELOMPOK, KRITERIA, DAN PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 2

- (1) **Pemerintah menetapkan Industri Pertahanan.**
- (2) **Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:**

- a. industri alat utama;
 - b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
 - c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
 - d. industri bahan baku.
- (3) Penetapan Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan KKIP.

Pasal 3

- (1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mempunyai bidang usaha dan/atau kompetensi berdasarkan kriteria dalam bidang:
- a. rancang bangun dan rekayasa;
 - b. pengembangan desain dan produk;
 - c. produksi; dan/atau
 - d. pemeliharaan, perbaikan, dan modifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menghasilkan produk:
- a. alat utama sistem senjata;
 - b. alat pendukung; dan
 - c. alat perlengkapan.
- (2) Alat utama sistem senjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan produk hasil rancang bangun sistem persenjataan dan/atau yang terintegrasi dengan wahana alat utama sistem senjata.
- (3) Alat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan peralatan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.
- (4) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan menunjang personel.

- (5) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan KKIP.

BAB III
FUNGSI INDUSTRI PERTAHANAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Industri Pertahanan bertanggung jawab untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan Alpalhankam.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Industri Pertahanan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Industri Alat Utama

Pasal 6

- (1) Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (*lead integrator*) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau yang mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.
- (2) Industri alat utama memiliki fungsi:
 - a. menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama;
 - b. meningkatkan kemampuan produksi, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
 - c. membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku;

- d. meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas alat utama sistem senjata dan/atau alat utama; dan
- e. melaksanakan penelitian dan pengembangan, lisensi, serta alih teknologi.

Bagian Ketiga

Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang

Pasal 7

- (1) Industri komponen utama dan/atau penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alpalhankam dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata.
- (2) Industri komponen utama dan/atau penunjang memiliki fungsi:
 - a. memproduksi komponen utama dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata;
 - b. meningkatkan kemampuan produksi, penelitian dan pengembangan, penguasaan teknologi, serta kemampuan sumber daya manusia;
 - c. membangun kerja sama dengan industri komponen utama dan/atau penunjang lain, industri komponen dan/pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku; dan
 - d. meningkatkan kemampuan pengembangan produk dan kualitas komponen utama dan/atau wahana (*platform*) sistem alat utama sistem senjata.